



PUTUSAN

Nomor: 050/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/23/II/2011 tanggal 14 Februari 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat



tinggal hingga terakhir kumpul bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 8 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sekitar bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a.Termohon sering minta diantar pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas;
- b.Termohon suka marah-marah dan maunya menang sendiri dan suka berkata kasar tanpa memperdulikan perasaan Pemohon;
- c.Termohon sangat boros sehingga uang yang sering diberikan Pemohon selalu tidak cukup;
- d.Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan rumah tangga sehingga akhirnya Pemohon sendiri terpaksa harus berusaha keras membayarkan hutang-hutang Termohon tersebut ;

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon yang kebetulan sepulang dari rumah orang tua Termohon mendapati di rumah Pemohon piring makan yang tidak dicuci, sedangkan Pemohon bilang tidak sempat mencucinya dikarenakan sibuk bekerja. Karena hal tersebut Termohon kemudian marah-marah kepada Pemohon dan marahnya Termohon tersebut selama lebih kurang 1 minggu sehingga tepatnya tanggal 03 Nopember 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan



tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/23/II/2011 Tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: tanggal 630109 170575 0905 Tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Pemohon adik ipar saksi dan Termohon isteri adik ipar.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2011.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik Pemohon dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, namun sejak 6 bulan usia pernikahan mereka sering bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebabnya Termohon orangnya keras kepala dan susah dinasehati, Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, Pemohon tinggal di Desa sedangkan Termohon tinggal di Desa dan selama berpisah Pemohon ada mengajak baik dengan Termohon, namun Termohon menolaknya.
 - Bahwa keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi ada menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- 2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon kakak ipar saksi dan Termohon isteri kakak ipar.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2011.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik Pemohon dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, namun sejak 6 bulan usia pernikahan mereka sering bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebabnya Termohon sering marah-marah, Termohon pemboros, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan, Pemohon tinggal di Desa sedangkan Termohon tinggal di Desa dan selama berpisah Pemohon ada mengajak baik dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2), telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus



dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon keras kepala dan susah dinasehati, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon pemboros, Termohon sering marah-marah, dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon



hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975 pihak keluarga telah didengar keterangannya di muka sidang dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah



hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.321.000.00- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



NURUL FAUZIAH, S.Ag. Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 321.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)